



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Perubahan Akta Kelahiran

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran yang asli
2. Fotokopi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. KTP-el dan KK
4. Dokumen Perjalanan bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima berkas pemohon, memeriksa/ memverifikasi bila lengkap mencatat data dan bila tidak lengkap diserahkan kembali kepada pemohon
2. Verifikator memeriksa dan memvalidasi berkas dari petugas loket kemudian diteruskan kepada operator untuk diproses
3. Operator melakukan entry/proses pembuatan perubahan Kutipan Akta Kelahiran (kutipan ke 2)
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk tanda tangan elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan pendandatanganan elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran (kutipan ke 2) Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Perubahan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Kelahiran ke 2)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.